

## Kubu Raya perkuat pengembangan Desa Wisata



Sumber Gambar://Kalbar.antaraneews.com/

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan pihaknya akan memperkuat pengembangan desa wisata dengan membenahi sejumlah kekurangan yang ada di setiap desa tersebut, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang wisata.

"Melalui rangkaian kegiatan peringatan HUT Kubu Raya, ujarnya, semua potensi yang ada dapat disatukan sehingga bisa menjadi kekuatan yang lebih besar. Termasuk khususnya potensi di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif," kata Muda di Sungai Raya, Minggu. Dia mengatakan, saat ini perkembangan desa wisata di Kubu Raya cukup pesat, walaupun di sana-sini masih serba harus diperkuat.

"Tantangannya juga di infrastruktur. Tapi kita optimis bahwa kubu Raya itu tetap menjadi tujuan dan peluangnya sangat besar untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif," tuturnya.

Menurut dia, Kubu Raya merupakan pintu masuk Kalimantan Barat, sehingga pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif ini menjadikan pemantik ekonomi yang sangat cepat dan bisa langsung mengurangi pengangguran.

Muda menuturkan momen ulang tahun sangat tepat untuk merefleksikan pencapaian yang diperoleh sekaligus mencari inspirasi dan memperkuat apa yang telah baik seperti berbagai inovasi yang ada termasuk di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

"Alhamdulillah dari waktu ke waktu sudah nampak perubahan-perubahan besar di Kubu Raya. Dulu saat Kubu Raya terbentuk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kubu Raya di urutan

ke-7. Hari ini IPM Kubu Raya jadi yang ke-3 se-Provinsi Kalimantan Barat dan tertinggi dari semua kabupaten yang ada di Kalbar," katanya.

Muda mengungkapkan saat ini angka pengangguran di Kubu Raya terendah di Kalimantan Barat. Namun ia mengingatkan semua pihak agar tidak terlena.

Dia juga menyebutkan kesuksesan rangkaian kegiatan peringatan HUT Kubu Raya tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak. Mulai dari pemerintah, swasta, hingga seluruh elemen masyarakat termasuk pelaku seni dan budaya.

Kesuksesan perhelatan yang melibatkan puluhan pelaku UMKM dan instansi pelayanan publik itu menurutnya sangat penting. Di mana kedua sektor tersebut berkontribusi cukup besar pada peningkatan pendapatan asli daerah.

"Ini terbukti bahwa sektor pendapatan sangat besar dari pajak hotel, restoran, dan hiburan. Ini menjadi satu indikator yang menunjukkan bahwa sangat cepat untuk perputarannya. Saya kira sasarannya kena kemana-mana dan efeknya untuk semua pihak, mulai dari kuliner, kemudian pelaku ekonomi kreatif, serta seni dan budaya dan banyak lagi yang lainnya," kata Muda.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/544713/kubu-raya-perkuat-pengembangan-desa-wisata>
2. <https://livedraw.co.id/pemkab-kubu-raya-perkuat-pengembangan-desa-wisata/amp/>
3. <https://www.beritaja.com/pemkab-kubu-raya-perkuat-pengembangan-desa-wisata-beritaja-60933.html>

#### **Catatan Berita :**

**Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Desa dan Kampung Wisata, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:**

*Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu Kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan local masyarakat yang berada di wilayah Desa.*

**2. Pasal 1 angka 16, menyatakan bahwa:**

*Pengelola Desa dan Kampung Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa dan Kampung Wisata.*

**3. Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa:**

*Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan Masyarakat sekitar.*

**4. Pasal 1 angka 21, menyatakan bahwa:**

*Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.*

**5. Pasal 1 angka 22, menyatakan bahwa:**

*Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.*

**6. Pasal 1 angka 23, menyatakan bahwa:**

*Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di Desa dan Kampung wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.*

**7. Pasal 6, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Desa dan Kampung Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh pengelola Desa dan Kampung Wisata .*
- b. *Ayat (2), Pengelola Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:*
  - 1) *Pembinaan; dan*
  - 2) *Pengelola harian.*
- c. *Ayat (3), Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:*
  - 1) *Unsur Dinas;*
  - 2) *Unsur Kecamatan;*
  - 3) *Unsur Kelurahan/Desa; dan/atau*
  - 4) *Unsur Masyarakat.*
- d. *Ayat (4), Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:*
  - 1) *Tokoh agama;*
  - 2) *Tokoh adat;*
  - 3) *Tokoh Masyarakat;*
  - 4) *Tokoh budaya;*
  - 5) *Kelompok perajin;*
  - 6) *Kelompok sadar wisata dan/atau;*
  - 7) *Kelompok Masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan Kampung Wisata.*
- e. *Ayat (5), Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:*
  - 1) *ketua*
  - 2) *sekretaris*
  - 3) *bendahara; dan*
  - 4) *seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.*
- f. *Ayat (6), Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - 1) *Warga desa dan kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;*
  - 2) *Cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;*
  - 3) *Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;*

- 4) *Memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan*
- 5) *Keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.*
- g. *Ayat (7), Pengelola Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dalam musyawarah Desa yang disampaikan oleh Camat.*

**8. Pasal 8, menyatakan bahwa:**

*Pengelolaan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut:*

- a. *Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan Desa dan Kampung Wisata; dan*
- b. *Melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah Desa/ Kelurahan dan Dinas yang membidangi pariwisata.*

**9. Pasal 10, menyatakan bahwa:**

*Penetapan Desa dan Kampung Wisata dilakukan melalui tahapan:*

- a. *Pencanangan;*
- b. *Penilaian; dan*
- c. *Penetapan.*

**10. Pasal 11, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat(1), Pencanangan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.*
- b. *Ayat (2), Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
  - 1) *Aspek aksesibilitas;*
  - 2) *Aspek amenitas; dan*
  - 3) *Aspek atraksi.*
- c. *Ayat (3), Aspek aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:*
  - 1) *Sarana dan prasarana system transportasi;*
  - 2) *Angkutan wisata di dalam dan menuju ke desa; dan*
  - 3) *Rambu-rambu petunjuk arah.*
- d. *Ayat (4), Aspek menitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:*
  - 1) *Listrik atau sumber penerangan lainnya;*
  - 2) *Ketersediaan air bersih;*
  - 3) *Jaringan telekomunikasi atau sinyal telepon seluler;*
  - 4) *Fasilitas keamanan berupa pos keamanan dan informasi Desa dan Kampung Wisata;*
  - 5) *Kios kelontong;*
  - 6) *Fasilitas Kesehatan;*
  - 7) *Fasilitas sanitasi dan kebersihan;*
  - 8) *Fasilitas ibadah*
  - 9) *Fasilitas rekreasi; dan*
  - 10) *Fasilitas lahan parker.*
- e. *Ayat (5), Aspek atraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa daya tarik alam, daya Tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya tetap memperhatikan nilai-nilai luhur serta adat-istiadat setempat.*

- f. Ayat (6), Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- 1) Surat pengajuan pencaangan Desa dan Kampung Wisata ditujukan kepada Bupati/Walikota; dan
  - 2) Surat pengajuan pencaangan Desa dan Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur.

**11. Pasal 14 ayat (1) sampai dengan (5), menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Kepala Dinas melakukan penilaian usulan penetapan Desa dan Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota.
- b. Ayat (2), Penilaian usulan penetapan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - 1) Sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan Pembangunan Desa dan Kampung Wisata;
  - 2) Inventarisasi dan penggalan potensi daya Tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - 3) Manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - 4) Penilaian kelayakan sebagai Desa dan Kampung Wisata.
- c. Ayat (3), Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Kondisi geografis Desa dan Kampung menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa dan Kampung yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa dan Kampung;
  - 2) System kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa dan Kampung Wisata;
  - 3) Kelembagaan pengelola Desa dan Kampung Wisata;
  - 4) Jejaring dan kemitraan Desa dan Kampung Wisata;
  - 5) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
  - 6) Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa dan Kampung;
  - 7) Usaha dan sumber daya manusia di desa;
  - 8) Perkembangan jumlah pengunjung Desa dan Kampung Wisata;
  - 9) Pelestarian dan konservasi lingkungan;
  - 10) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - 11) Promosi Desa dan Kampung Wisata;
  - 12) Laporan pengelolaan keuangan Desa dan Kampung Wisata; dan
  - 13) Analisis rencana mitigasi bencana.
- d. Ayat (4), Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dapat dilakukan kembali upaya pemenuhan persyaratan oleh Desa/Kelurahan.
- e. Ayat (5), Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan, agar ditindaklanjuti dengan tahap Penetapan.

**12. Pasal 16, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Desa dan Kampung Wisata yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa dan Kampung Wisata.
- b. Ayat (2), Dinas membuat rekomendasi penetapan Desa dan Kampung Wisata berdasarkan penilaian dari Tim Penilai.

- c. *Ayat (3), Penetapan Desa dan Kampung Wisata berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.*

**13. Pasal 34, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa dan Kampung Wisata.*
- b. *Ayat (2), Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa dan Kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.*
- c. *Ayat (3), Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:*
- 1) *Pembinaan kelembagaan;*
  - 2) *Pendampingan;*
  - 3) *Fasilitasi tanda daftar usaha;*
  - 4) *Mutu produk wisata Desa dan Kampung;*
  - 5) *Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;*
  - 6) *Pembinaan pelestarian lingkungan;*
  - 7) *Pembinaan teknis pemasaran/promosi;*
  - 8) *Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan*
  - 9) *Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa dan Kampung Wisata yang berprestasi.*
- d. *Ayat (4), Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- 1) *Perkembangan pengelolaan Desa dan Kampung wisata; dan*
  - 2) *Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.*

**14. Pasal 55, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Setiap Pengelola Desa dan Kampung Wisata yang tidak memenuhi fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dikenai sanksi berupa teguran lisan.*
- b. *Ayat (2), Dalam hal pengelola Desa dan Kampung Wisata telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, pengelola Desa dan Kampung Wisata dimaksud akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis.*
- c. *Ayat (3), Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.*